



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHIDIN Bin KOSIM;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl.lahir : 50 Tahun / 17 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tonggoh Rt.0041/001 Desa Gunungsari
Kecamatan Citerup Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : MAN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tahanan kota, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tahanan kota, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;

Terdakwa saat ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juni 2016 Nomor 199/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2016, Nomor 625/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 08 Oktober 2016 Nomor. Reg. Perkara : PDM-273/CBN/10/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHIDIN Bin KOSIM pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Kantor Desa Gunung Sari Rt.01/02 Desa Gunung Sari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor telah mengirim pesan singkat/SMS yang isinya "Ooo... ya apal uing, si kades Hendra teh korupsi duit bantuan propinsi tahun 2013, 100 juta, korupsi ADD triwulan opat tahun 2013 68 juta, na ayena kasusna ges ker ditangani polisi polres tinggal salangkah dei naek tingkat ti penyelidikan ka penyidikan, eeee menta menta ka pa camat citerep supaya kasus na ditutup, cik uing teh kie nya ai korupsimah kirupsi wae, resiko na di bui tong korupsi bet ie mah korupsi tapi embung dibui". Oleh Terdakwa pesan singkat/SMS tersebut dikirim ke beberapa nomor telpon/hand phone nomor 085718025910, 08138548692, 085212171192, 081314522215 dengan nama penerima Radar Bogor, 082220323684 dengan nama penerima Kejaksaan, 0878899946, 085890163868 dengan nama penerima Baci, 087874047584 dengan nama penerima RW Lima, 081385734285, 085782560644, 085778840441, 082112339637, 081387398601 dengan nama penerima Haji Ahsan Ustad, 085717335110 dengan nama penerima saksi Nur Cahyadi, 085693804605 dengan nama penerima saksi Tabroni, 082123764399 dengan nama penerima saksi Uwes Wijaya, 085217801044 dengan nama penerima saksi Uoh Abdulloh, 085710444995 dengan nama penerima saksi Mara Koswara yang semua dikirim dari hand phone Terdakwa dengan nomor 081288150854; Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut kepada beberapa orang saksi yang merupakan warga dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut dengan tujuan agar masyarakat/warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor mengetahui bahwa Kepala Desa telah melakukan korupsi;

Halaman 2 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Terdakwa mengirimkannya pesan singkat/SMS yang berisi “Ooo... ya apal uing, si kades Hendra teh korupsi duit bantuan propinsi tahun 2013, 100 juta, korupsi ADD triwulan opat tahun 2013 68 juta, na ayena kasusna ges ker ditangani polisi polres tinggal salangkah dei naek tingkat ti penyelidikan ka penyidikan, eeee menta menta ka pa camat citerep supaya kasus na ditutup, cik uing teh kie nya ai korupsimah kirupsi wae, resikona di bui tong korupsi bet ie mah korupsi tapi embung dibui” tersebut telah membuat saksi Hendra Permana selaku Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tercemar nama baiknya karena diragukan kejujurannya selaku Kepala Desa oleh warganya sendiri;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor mengetahui bahwa dengan mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut kepada beberapa nomor handphone orang lain yang merupakan warga Desa Gunung Sari akan dapat menimbulkan akibat/efek yang tidak baik kepada Kepala Desa saksi Hendra Permana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHIDIN Bin KOSIM pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Kantor Desa Gunung Sari Rt.01/02 Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor telah mengirim pesan singkat/SMS yang isinya “Ooo... ya apal uing, si kades Hendra teh korupsi duit bantuan propinsi tahun 2013, 100 juta, korupsi ADD triwulan opat tahun 2013 68 juta, na ayena kasusna ges ker ditangani polisi polres tinggal salangkah dei naek tingkat ti penyelidikan ka penyidikan, eeee menta menta ka pa camat citerep supaya kasus na ditutup, cik uing teh kie nya ai korupsimah kirupsi wae, resikona di bui tong korupsi bet ie mah korupsi tapi embung dibui”. Oleh Terdakwa pesan singkat/SMS tersebut dikirim ke beberapa nomor telpon/hand phone nomor 085718025910, 08138548692,

Halaman 3 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085212171192, 081314522215 dengan nama penerima Radar Bogor, 082220323684 dengan nama penerima Kejaksaan, 0878899946, 085890163868 dengan nama penerima Baci, 087874047584 dengan nama penerima RW Lima, 081385734285, 085782560644, 085778840441, 082112339637, 081387398601 dengan nama penerima Haji Ahsan Ustad, 085717335110 dengan nama penerima saksi Nur Cahyadi, 085693804605 dengan nama penerima saksi Tabroni, 082123764399 dengan nama penerima saksi Uwes Wijaya, 085217801044 dengan nama penerima saksi Uoh Abdulloh, 085710444995 dengan nama penerima saksi Mara Koswara yang semua dikirim dari hand phone Terdakwa dengan nomor 081288150854;

Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut kepada beberapa orang saksi yang merupakan warga dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut dengan tujuan agar masyarakat/warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor mengetahui bahwa Kepala Desa Hendra Permana telah melakukan korupsi;

Dengan Terdakwa mengirimkannya pesan singkat/SMS yang berisi "Ooo... ya apal uing, si kades Hendra teh korupsi duit bantuan propinsi tahun 2013, 100 juta, korupsi ADD triwulan opat tahun 2013 68 juta, na ayena kasusna ges ker ditangani polisi polres tinggal salangkah dei naek tingkat ti penyelidikan ka penyidikan, eeee menta menta ka pa camat citerep supaya kasus na ditutup, cik uing teh kie nya ai korupsimah kirupsi wae, resikona di bui tong korupsi bet ie mah korupsi tapi embung dibui" tersebut telah membuat saksi Hendra Permana selaku Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor merasa diserang/dicemarkan kehormatan dan nama baiknya karena masyarakat akan diragukan kejujuran Taerdakwa selaku Kepala Desa oleharganya sendiri;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor mengetahui bahwa dengan mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut kepada beberapa nomor handphone orang lain yang merupakan warga Desa Gunung Sari akan dapat menimbulkan akibat/efek yang tidak baik kepada Kepala Desa saksi Hendra Permana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 10 Maret 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-273/Cbn/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN bin KOSIM bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHIDIN bin KOSIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Nokia Lumia type 710 warna biru dan sim card Simpati dengan nomor 081288150854 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit HP Samsung Duos warna hitam model GT.E 1272 dikembalikan kepada HENDRA PERMANA;
 - 1 unit HP SPC dan sim card M3 nomor 085693804605 dikembalikan kepada TABRONI;
 - 1 unit HP Nexian warna hitam type NX-6508 dan simcard As nomor 085217801044 dikembalikan kepada UOH ABDILLAH;
 - Simcard Indosat M3 dengan nomor 085717335110 dikembalikan kepada NUR JAYADI;
 - Simcard Simpati dengan nomor 081387398601 dikembalikan kepada H. AKHSAN USTADHI, SH, MH;
 - Simcard dengan nomor 082112339637 dikembalikan kepada MASTIROH NURDIAWATI alias IMAS;
 - 1 unit HP Blackberry Davis warna hitam type CE168 dikembalikan kepada NURSIN;
4. Membebankan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2016, Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN bin KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 5 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHIDIN bin KOSIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP Nokia Lumia type 710 warna biru dan sim card Simpati dengan nomor 081288150854 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit HP Samsung Duos warna hitam model GT.E 1272 dikembalikan kepada HENDRA PERMANA;
 - 1 unit HP SPC dan sim card M3 nomor 085693804605 dikembalikan kepada TABRONI;
 - 1 unit HP Nexian warna hitam type NX-6508 dan simcard As nomor 085217801044 dikembalikan kepada UOH ABDILLAH;
 - Simcard Indosat M3 dengan nomor 085717335110 dikembalikan kepada NUR JAYADI;
 - Simcard Simpati dengan nomor 081387398601 dikembalikan kepada H. AKHSAN USTADHI, SH, MH;
 - Simcard dengan nomor 082112339637 dikembalikan kepada MASTIROH NURDIAWATI alias IMAS;
 - 1 unit HP Blackberry Davis warna hitam type CE168 dikembalikan kepada NURSIN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 5 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2016, Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal 13 April 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 April 2016 ;
4. Risalah Pemberitahuan/Penyerahan memori banding perkara Pidana Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Cbi jo Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 kepada Muhidin bin Kosim (Terdakwa) ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 24 Mei 2016, kepada Terdakwa dan tanggal 31 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 25 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, tanggal 31 Maret 2016, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2016, Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, pasal 45 jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2016, Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **RABU**, tanggal **10 AGUSTUS 2016** oleh kami **A M R I L, S.H.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. FADLOL TAMAM, S.H.M.Hum.**, dan **KAREL TUPPU, S.H.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **12 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. A. FADLOL TAMAM, S.H.M.Hum.,

A M R I L, S.H.M.Hum.,

KAREL TUPPU, S.H.MHum.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.M.H.,

Halaman 9 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9, Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 9 , Putusan No. 199/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12